

JAMINAN HUKUM ATAS TINDAKAN KELUARGA DALAM MENGUPAYAKAN REHABILITASI NARKOTIKA BAGI ANGGOTA KELUARGANYA

¹ Mujito

Universitas Sunan Giri Surabaya

email: dr.mujito@gmail.com

²Pratolo Saktiawan

Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: dr.pratolosaktiawan@gmail.com

³Didit Darmawan

Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: dr.diditdarmawan@gmail.com

Abstract

This study examines the legal protection afforded to family members who seek narcotics rehabilitation for their relatives within the national legal system. The discussion is grounded in a normative legal approach that views rehabilitation as a legal obligation rather than a punitive response. National law establishes rehabilitation as a mandatory measure for narcotics addicts and victims of abuse, thereby granting families legal standing to report, accompany, and support rehabilitation efforts without exposure to criminal liability. The legal framework provides certainty through the separation of rehabilitation mechanisms from criminal prosecution, safeguards confidentiality, ensures access to information, and guarantees non discriminatory treatment. Family members are recognized as lawful actors whose actions align with statutory duties, rather than as parties vulnerable to legal sanction. The analysis demonstrates that legal certainty for families is achieved through explicit statutory recognition, procedural clarity, and the integration of rehabilitative principles into criminal justice and administrative processes. This construction strengthens the position of families as partners of the state in recovery oriented narcotics policy. Ultimately, the legal system reinforces a humane and rights based approach by protecting families from criminalization while enabling effective rehabilitation pathways for individuals affected by narcotics abuse.

Keywords: legal protection, family rights, narcotics rehabilitation, legal certainty, rehabilitation policy.

Abstrak

Penelitian ini menelaah perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota keluarga yang mencari rehabilitasi narkoba bagi kerabat mereka dalam sistem hukum nasional. Pembahasan ini didasarkan pada pendekatan hukum normatif yang memandang rehabilitasi sebagai kewajiban hukum, bukan sebagai respons hukuman. Hukum nasional menetapkan rehabilitasi sebagai langkah wajib bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan, sehingga memberikan hak hukum kepada keluarga untuk melaporkan, mendampingi, dan mendukung upaya rehabilitasi tanpa terpapar tanggung jawab pidana. Kerangka hukum menyediakan kepastian melalui pemisahan mekanisme rehabilitasi dari penuntutan pidana, melindungi kerahasiaan, memastikan akses informasi, dan menjamin perlakuan tanpa diskriminasi. Anggota keluarga diakui sebagai pelaku sah yang tindakannya sejalan dengan kewajiban undang-undang, bukan sebagai pihak yang rentan terhadap sanksi hukum. Analisis menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi keluarga tercapai melalui pengakuan eksplisit dalam undang-undang, kejelasan prosedural, dan integrasi prinsip-prinsip rehabilitatif ke dalam proses peradilan pidana dan administratif. Konsep ini memperkuat posisi keluarga sebagai mitra negara dalam kebijakan narkoba yang berorientasi pada pemulihan. Pada akhirnya, sistem hukum menegakkan pendekatan yang manusiawi dan berbasis hak dengan melindungi keluarga dari kriminalisasi sekaligus memungkinkan jalur rehabilitasi yang efektif bagi individu yang terdampak penyalahgunaan narkoba.

Kata kunci: *perlindungan hukum, hak keluarga, rehabilitasi narkoba, kepastian hukum, kebijakan rehabilitasi.*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi persoalan serius yang menyentuh ranah kesehatan, sosial, dan hukum secara bersamaan. Dalam banyak kasus, individu yang terjerat penyalahgunaan narkotika berada pada posisi rentan secara fisik, psikis, dan sosial, sehingga membutuhkan pendekatan pemulihan yang manusiawi dan berorientasi pada kesehatan.¹ Keluarga sering menjadi pihak pertama yang menyadari perubahan perilaku dan kondisi anggota keluarganya, lalu berupaya mencari jalan keluar melalui rehabilitasi. Upaya ini kerap dilakukan dalam situasi penuh tekanan emosional, rasa takut terhadap stigma, serta kekhawatiran akan konsekuensi hukum. Oleh sebab itu, rehabilitasi dalam lingkup keluarga tidak dapat dipandang sebagai tindakan sederhana, melainkan sebagai proses kompleks yang melibatkan relasi antarindividu, norma sosial, serta struktur hukum yang berlaku. Pendekatan fenomenologi hermeneutik membantu memahami bahwa keputusan keluarga mencari rehabilitasi bukan sekadar respons medis, melainkan bentuk ikhtiar moral untuk menyelamatkan martabat dan masa depan anggota keluarga yang terjerat narkotika.

Dalam praktiknya, keluarga yang berinisiatif membawa anggota keluarganya ke layanan rehabilitasi sering berhadapan dengan ketidakpastian hukum. Kekhawatiran akan kriminalisasi, proses hukum yang berlarut, atau perlakuan yang tidak adil menjadi bayang-bayang yang memengaruhi keberanian keluarga untuk bertindak.² Situasi ini memperlihatkan adanya jarak antara tujuan hukum pidana narkotika yang menekankan pemberantasan peredaran gelap dengan kebutuhan pemulihan bagi penyalahguna. Bagi keluarga, rehabilitasi dipahami sebagai jalan pemulihan dan perlindungan, sementara dalam kerangka hukum tertentu tindakan tersebut dapat bersinggungan dengan mekanisme penegakan hukum. Ketegangan ini menempatkan keluarga pada posisi dilematis,

¹ W.D. Widoyoko et al., "Legislative Approaches to Drug Rehabilitation: A Socio-Legal Analysis of Policies Supporting the Reintegration of Former Addicts into Society," *West Science Interdisciplinary Studies* 2, no. 12 (2024): 2514–22, <https://doi.org/10.58812/wsis.v2i12.1553>.

² M. Febriana, J.Y.S. Mamangkey, and M.H.Y. Albar, "Legal Efforts for Rehabilitation of Narcotics Crimes Against Narcotics Addicts in Indonesia," *Journal of Law, Poliitic and Humanities* 5, no. 6 (2025): 4282–93, <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2113>.

sebab niat baik untuk menyelamatkan anggota keluarga justru berpotensi menghadirkan risiko hukum baru. Pemahaman yang utuh mengenai perlindungan hukum bagi keluarga menjadi krusial agar rehabilitasi dapat dijalankan tanpa rasa takut dan ketidakpastian.

Perlindungan hukum bagi pelaku rehabilitasi dalam keluarga berkaitan erat dengan pengakuan negara terhadap rehabilitasi sebagai hak, bukan sekadar pilihan kebijakan. Ketika hukum mengakui bahwa penyalahguna narkoba memerlukan perawatan dan pemulihan, maka keluarga sebagai penggerak rehabilitasi seharusnya memperoleh jaminan kepastian hukum.³ Kebutuhan akan jaminan hukum yang tegas bagi pihak yang rentan dalam interaksinya dengan sistem hukum bukanlah hal baru, melainkan telah menjadi perhatian dalam berbagai kajian hukum sosial.⁴ Tanpa jaminan tersebut, keluarga cenderung bersikap pasif atau menunda tindakan, yang berakibat pada semakin memburuknya kondisi penyalahguna. Dalam pendekatan interpretatif, sikap hukum yang ambigu dapat dibaca sebagai pesan simbolik yang melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh sebab itu, perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan norma tertulis, tetapi juga dengan makna yang dipersepsikan keluarga ketika berinteraksi dengan institusi hukum dan layanan rehabilitasi.

Aspek hak asasi manusia menjadi dimensi penting dalam pembahasan rehabilitasi narkoba berbasis keluarga. Penyalahguna narkoba tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas kesehatan, perlakuan yang manusiawi, serta perlindungan dari diskriminasi.⁵ Keluarga yang berupaya memenuhi hak tersebut

³ Maharani Hermawanto, A. F., and A. Fikri, "Law Enforcement Against Psychotropic Narcotic Drug Abuse Through Medical Rehabilitation," *Research Horizon* 5, no. 3 (2025): 859–68, <https://doi.org/10.54518/rh.5.3.2025.583>.

⁴ M. Hariani, N.D. Aliyah, and F. Issalillah, "Legal Guarantee of Children's Rights in Education and Health," *Journal of Social Science Studies* 1, no. 2 (2021): 177–80.

⁵ A.M. Fajrian, E. Suhartini, and D. Suprijatna, "Analisis Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Surat Edaran No. 211/2018/Bareskrim di Wilayah Kabupaten Bogor," *Karimah Tauhid* 3, no. 6 (2024): 6823–36, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13843>.

bertindak sebagai perpanjangan tangan nilai kemanusiaan dalam ruang privat. Namun, tanpa kerangka hukum yang jelas, tindakan keluarga dapat dipersepsikan secara keliru sebagai upaya menyembunyikan pelanggaran hukum. Ketidakseimbangan pemahaman ini menunjukkan perlunya kajian yang menempatkan rehabilitasi keluarga sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi, bukan sebagai penghalang penegakan hukum. Dengan demikian, hukum seharusnya hadir sebagai pelindung, bukan sebagai sumber ketakutan bagi keluarga yang bertindak atas dasar kepedulian dan tanggung jawab moral.

Peran keluarga dalam rehabilitasi memiliki nilai strategis karena kedekatan emosional dan kontinuitas pendampingan. Keluarga mampu menyediakan dukungan psikologis yang tidak selalu dapat diberikan oleh institusi formal. Dalam perspektif hermeneutik, relasi keluarga menciptakan ruang makna yang memungkinkan penyalahguna membangun kembali identitas diri di luar label pelanggaran hukum. Apabila hukum gagal melindungi keluarga dalam proses ini, maka negara kehilangan mitra penting dalam upaya pemulihan sosial.⁶ Oleh sebab itu, pembahasan perlindungan hukum bagi keluarga bukan sekadar isu normatif, melainkan refleksi atas sejauh mana sistem hukum menghargai peran relasi sosial sebagai bagian dari penyelesaian persoalan narkoba.

Permasalahan utama yang muncul berkaitan dengan perlindungan hukum bagi keluarga pelaku rehabilitasi narkoba adalah ketidakjelasan posisi hukum keluarga dalam sistem peradilan pidana narkoba. Ketidakpastian serupa juga tercermin dalam kerangka perlindungan hukum di bidang narkoba secara lebih luas, yang sering kali belum secara komprehensif menjangkau seluruh aspek yang terlibat, termasuk keluarga.⁷ Keluarga sering kali tidak memiliki kepastian mengenai batas aman tindakan mereka ketika melaporkan atau membawa anggota keluarga ke fasilitas rehabilitasi. Ketidakpastian ini menciptakan rasa cemas akan

⁶ R.R. Manto and H. Sugiyono, "Law Enforcement Disparity in Giving Rehabilitation for Narcotics Users," *International Journal of Social Science and Human Research* 5, no. 7 (2022): 2934–38, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i7-21>.

⁷ D.G.S. Baktiasih and R. Mardikaningsih, "Legal Protection of Consumers and Legal Responsibility of Business Actors in the Sale of Drugs Above the Highest Retail Price in Pharmacies," *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology* 5, no. 3 (2024): 1–4.

kemungkinan keterlibatan dalam proses hukum yang bersifat represif. Dalam banyak keadaan, keluarga tidak memahami apakah tindakan mereka akan dipandang sebagai bentuk kerja sama dengan negara atau justru sebagai pengakuan yang berujung pada sanksi pidana.⁸ Ambiguitas ini berpotensi memunculkan risiko sanksi hukum yang tidak diinginkan, meskipun keluarga bertindak dengan niat baik untuk rehabilitasi sebuah dilema yang juga tercermin dalam analisis kebijakan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana.⁹ Situasi ini menunjukkan adanya persoalan struktural dalam pengaturan hukum yang belum sepenuhnya menjembatani tujuan pemulihan dan penegakan hukum.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak hukum keluarga selama proses rehabilitasi berlangsung. Keluarga sering menghadapi tekanan sosial, stigma, serta risiko pelanggaran privasi ketika status rehabilitasi anggota keluarga diketahui publik.¹⁰ Kondisi ini semakin membahayakan karena privasi yang terlanggar berpotensi memperburuk stigma dan beban keluarga.¹¹ Selain itu, mekanisme hukum yang mengatur pendampingan, kerahasiaan, dan perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang belum selalu dipahami secara luas. Ketidakjelasan ini menimbulkan kerentanan baru bagi keluarga yang seharusnya dilindungi. Tanpa kepastian hukum yang tegas, keluarga dapat mengalami beban ganda, yaitu beban emosional akibat kondisi anggota

⁸ A.W. Laksana et al., "Criticism of Legal Protection for Victims of Drug Abuse: The Disharmony in Legal Substance Regulation," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 33, no. 1 (2025): 93–109, <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.36680>.

⁹ H. Udjari et al., "Child Protection in Criminal Offenses: An Analysis of Policies and Sanctions in the Indonesian Justice System," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 01 (2025): 12–19.

¹⁰ K.S. Utomo and M. Barthos, "Efforts for Reforming the Criminal Justice System in Implementing Rehabilitation Sentences for Drug Abusers," *Jurnal Ekonomi, Teknologi Dan Bisnis* 6, no. 1 (2024): 12–19, <https://doi.org/10.57185/jetbis.v3i12.164>.

¹¹ F. Issalillah and R. Hardyansah, "Relevance of Privacy within the Sphere of Human Rights: A Critical Analysis of Personal Data Protection," *Bulletin of Science, Technology and Society* 3, no. 1 (2024): 31–39.

keluarga serta beban hukum akibat sistem yang belum sepenuhnya berpihak pada pemulihan.

Pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi keluarga pelaku rehabilitasi narkoba menjadi relevan karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendekatan pemulihan dibandingkan pendekatan represif semata. Masyarakat semakin memahami bahwa penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan faktor kesehatan mental, sosial, dan lingkungan keluarga.¹² Namun, kesadaran ini belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman hukum yang memadai. Kajian akademik diperlukan untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana hukum seharusnya melindungi keluarga agar tidak terjebak dalam ketakutan yang tidak berdasar. Tanpa kajian tersebut, upaya rehabilitasi berbasis keluarga berpotensi terhambat oleh keraguan dan miskonsepsi hukum.

Selain itu, perubahan pola penanganan narkoba yang menempatkan rehabilitasi sebagai bagian dari kebijakan nasional menuntut penjelasan ilmiah yang lebih terstruktur. Keluarga berada di garis depan dalam penerapan kebijakan ini, sehingga perlindungan hukum bagi mereka menjadi indikator keseriusan negara untuk mengedepankan pendekatan pemulihan. Kajian pustaka yang sistematis dapat memberikan dasar konseptual bagi pengembangan norma hukum yang lebih ramah terhadap keluarga, sekaligus memberikan rujukan bagi praktisi hukum, tenaga kesehatan, dan pembuat kebijakan untuk memahami relasi antara rehabilitasi dan perlindungan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis perlindungan hukum yang diberikan kepada keluarga yang berinisiatif mencari rehabilitasi narkoba bagi anggota keluarganya. Kajian ini diarahkan untuk menjelaskan konstruksi normatif yang menempatkan keluarga sebagai subjek yang layak memperoleh jaminan kepastian hukum dalam proses rehabilitasi. Selain itu, penelitian ini bertujuan menguraikan hak-hak hukum keluarga selama proses rehabilitasi berlangsung, sehingga dapat dipahami batasan dan jaminan yang

¹² D.M. Sari, M.Z. Fatah, and I. Nurmala, "Family's Role in Helping Drug Abuser Recovery Process," *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* 9, no. 1 (2021): 59–68, <https://doi.org/10.20473/JPK.V9.I1.2021.59-68>.

disediakan oleh sistem hukum. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum mengenai pendekatan pemulihan dalam penanganan narkoba. Secara praktis, kajian ini diharapkan menjadi rujukan bagi keluarga, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk merumuskan perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan dan kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur sebagai desain utama. Pilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan kajian yang berfokus pada penelusuran, pemaknaan, serta perumusan konstruksi normatif mengenai perlindungan hukum bagi keluarga yang mengupayakan rehabilitasi narkoba. Studi literatur dipahami sebagai metode yang memungkinkan peneliti menelaah bangunan konseptual, asas hukum, dan norma yang berkembang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum melalui sumber tertulis yang sistematis. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Creswell (2014) yang menempatkan penelitian kualitatif sebagai sarana untuk memahami makna dan struktur pemikiran yang terkandung dalam teks.¹³ Dalam penelitian hukum normatif, sebagaimana ditegaskan oleh Soekanto dan Mamudji (2006), hukum dipahami sebagai sistem norma yang dianalisis melalui bahan hukum primer dan sekunder. Oleh karena itu, teks hukum dan literatur akademik dijadikan sumber utama untuk mengkaji relasi antara rehabilitasi narkoba, hak keluarga, dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.¹⁴

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran terarah terhadap buku teks hukum, jurnal ilmiah bereputasi, serta publikasi akademik yang membahas hukum narkoba, perlindungan hukum, hak asasi manusia, dan peran keluarga dalam proses pemulihan. Strategi penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci tematik yang relevan dengan fokus kajian, sebagaimana

¹³ J.W. Creswell, *Research design: Qualitative, quantitative, & mixed method approaches* (London: SAGE, 2014).

¹⁴ S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

dianjurkan dalam penelitian kualitatif berbasis literatur oleh Merriam (2009). Kriteria inklusi ditetapkan pada karya ilmiah yang memiliki relevansi langsung dengan tema penelitian, ditulis oleh akademisi atau praktisi hukum, serta diterbitkan oleh penerbit akademik yang kredibel.¹⁵ Sebaliknya, kriteria eksklusi diterapkan terhadap sumber populer, opini non-ilmiah, dan tulisan yang tidak menunjukkan kejelasan pendekatan metodologis. Pendekatan seleksi ini bertujuan menjaga validitas konseptual dan konsistensi argumen dalam kajian, sebagaimana ditekankan oleh Silverman (2013) dalam praktik penelitian kualitatif berbasis teks.¹⁶

Analisis bahan hukum dilakukan melalui sintesis tematik, yaitu proses pengelompokan gagasan hukum berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari literatur yang dikaji. Setiap sumber dibaca secara kritis untuk mengidentifikasi konsep, asas, dan argumentasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum keluarga dalam rehabilitasi narkoba. Proses pengodean dilakukan secara konseptual dengan menandai bagian teks yang membahas posisi hukum keluarga, jaminan hak, serta relasi antara pendekatan pemulihan dan penegakan hukum. Teknik ini sejalan dengan model analisis kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014), yang menekankan pentingnya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara logis.¹⁷ Penjaminan mutu analisis dilakukan melalui pembacaan berulang, perbandingan antar sumber, serta pengujian konsistensi argumentasi. Dengan cara ini, hasil penelitian tidak berhenti pada deskripsi normatif, tetapi membentuk bangunan analisis yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

¹⁵ Sharan B. Merriam, *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* (Hoboken: John Wiley & Sons, 2009).

¹⁶ David Silverman, *Doing qualitative research*, 4th ed. (London: Sage Publications, 2013).

¹⁷ Matthew B. Miles, A. M. Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third edition (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Perlindungan Hukum bagi Anggota Keluarga dalam Upaya Rehabilitasi Narkotika

Konstruksi perlindungan hukum bagi anggota keluarga yang mengupayakan rehabilitasi narkotika bagi anggota keluarganya bertumpu pada kerangka normatif yang secara tegas diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁸ Undang undang ini menempatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai pendekatan utama terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Posisi keluarga diakui secara implisit sebagai pihak yang memiliki legitimasi hukum untuk mendorong proses pemulihan, karena keluarga dipahami sebagai lingkungan terdekat yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup dan kesehatan anggotanya.¹⁹ Perlindungan hukum dalam arti yuridis normatif tidak berdiri sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai akibat langsung dari perintah undang undang yang menggeser orientasi hukum dari pembedaan menuju pemulihan.²⁰ Dengan demikian, tindakan keluarga untuk mengajukan rehabilitasi merupakan pelaksanaan norma hukum yang sah dan memperoleh jaminan perlindungan dari negara.

Dasar yuridis paling fundamental terdapat dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.²¹ Rumusan norma ini bersifat imperatif, sehingga menempatkan rehabilitasi sebagai kewajiban hukum, bukan pilihan. Konsekuensinya, keluarga yang mengupayakan rehabilitasi sedang menjalankan amanat undang undang. Dalam konstruksi hukum normatif, tindakan yang

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (2009).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁰ Mikha Dewiyanti Putri, Prih Utami, and Teddy Cipta Lesmana, "The Implementation of Rehabilitation Assessment As Legal Protection For Narcotics Abusers in Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 22, no. 1 (July 2022): 154–67, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.1.3245>.

²¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dilakukan untuk melaksanakan kewajiban undang undang tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.²² Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi keluarga muncul secara langsung dari karakter normatif Pasal 54 tersebut, yang menjadikan rehabilitasi sebagai kewajiban negara, pecandu, serta lingkungan terdekatnya.

Perlindungan hukum bagi keluarga diperkuat secara eksplisit melalui Pasal 55 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal ini menyatakan bahwa orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ayat selanjutnya menegaskan bahwa pecandu narkoba yang cukup umur dapat melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya.²³ Norma ini memiliki makna yuridis yang sangat kuat, karena laporan keluarga diposisikan sebagai mekanisme administratif untuk memperoleh layanan rehabilitasi, bukan sebagai laporan pidana. Dengan demikian, keluarga memperoleh perlindungan hukum berupa jaminan bahwa pelaporan tersebut tidak menjadi dasar pemidanaan, sepanjang yang dilaporkan adalah pecandu atau korban penyalahgunaan.²⁴

Konstruksi normatif Pasal 55 tersebut menegaskan pembedaan tegas antara pecandu dan pengedar. Dalam sistem hukum narkoba, pembedaan ini memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan. Pecandu dan korban penyalahgunaan diposisikan sebagai subjek pemulihan, sementara pengedar diposisikan sebagai subjek penegakan hukum represif. Oleh karena itu, keluarga yang melaporkan anggota keluarganya untuk rehabilitasi memperoleh perlindungan hukum dari risiko salah klasifikasi hukum.²⁵ Negara berkewajiban

²² H. Pranoto et al., "Construction of Narcotics Law Against Narcotics Abusers in Perspective Justice," *Khazanah Hukum* 6, no. 2 (2024): 145–58, <https://doi.org/10.15575/kh.v6i2.37635>.

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

²⁴ N. Novalina et al., "The Legal Protection against Accountability for Criminal Acts of Narcotics Abuse in Indonesia," *Law Development Journal* 6, no. 2 (2024): 239–51, <https://doi.org/10.30659/ldj.6.2.239-251>.

²⁵ S. Sulistyawati, "Narcotics Addicted Based on Constitution No. 35 of 2009 about Narcotics," *The International Journal of Social* 4, no. 5 (2017): 3482–87, <https://doi.org/10.18535/jsshi/v4i5.04>.

memastikan bahwa laporan keluarga tidak berujung pada penuntutan pidana, sepanjang tidak ditemukan unsur peredaran gelap. Jaminan ini merupakan bagian integral dari perlindungan hukum yang bersifat preventif.

Aspek perlindungan hukum bagi keluarga diperjelas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.²⁶ Surat edaran ini memberikan pedoman bagi hakim agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang terbukti memenuhi kriteria ditempatkan di lembaga rehabilitasi, bukan di lembaga pemasyarakatan. Secara normatif, kebijakan ini memperkuat paradigma rehabilitatif dan memberikan kepastian hukum bagi keluarga bahwa proses peradilan tidak akan mengabaikan upaya rehabilitasi yang telah mereka tempuh. Dengan demikian, keluarga tidak berada dalam posisi spekulatif ketika memilih jalur rehabilitasi.²⁷

Perlindungan hukum juga tercermin dalam pengaturan mengenai kerahasiaan identitas pecandu dan keluarganya. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa data dan identitas pecandu yang menjalani rehabilitasi harus dilindungi. Perlindungan ini memiliki dimensi hukum yang penting karena mencegah penyebaran informasi yang dapat menimbulkan stigma sosial. Dalam konstruksi normatif, jaminan kerahasiaan merupakan bagian dari hak atas perlindungan diri dan martabat manusia. Keluarga yang mengupayakan rehabilitasi tidak dapat dipaksa menanggung konsekuensi sosial akibat keterbukaan identitas yang tidak sah secara hukum.²⁸

²⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Pecandu dan Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial (2010).

²⁷ A.A. Pratama, "Kewajiban Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika berdasarkan Putusan Hakim," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2023): 13–28, <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i1.1705>.

²⁸ M. Hairul and D. Anisah, "Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika," *Учредители*:

Prinsip non diskriminasi juga menjadi bagian dari perlindungan hukum bagi keluarga. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan asas persamaan di hadapan hukum.²⁹ Asas ini mengikat seluruh aparatur negara untuk memberikan layanan rehabilitasi. Keluarga berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, atau wilayah domisili. Perlindungan hukum dalam aspek ini memastikan bahwa rehabilitasi tidak menjadi layanan eksklusif, melainkan hak hukum yang dapat diakses oleh setiap keluarga yang memenuhi kriteria normatif.³⁰

Dalam perspektif hukum pidana formal, perlindungan hukum bagi keluarga tercermin dari tidak adanya norma yang mengkriminalisasi pelaporan keluarga untuk rehabilitasi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan dasar hukum untuk menetapkan pelapor sebagai tersangka dalam situasi ini. Sebaliknya, pelaporan keluarga justru dipandang sebagai bentuk kerja sama dengan negara. Dengan demikian, tidak terdapat dasar yuridis untuk menjadikan keluarga sebagai subjek penyidikan atau penuntutan hanya karena melaksanakan kewajiban rehabilitasi.³¹

Perlindungan hukum bagi keluarga juga terhubung dengan kebijakan keadilan restoratif dalam penanganan perkara narkoba.³² Penerapan pendekatan restoratif ini sejalan dengan semangat mengembangkan sistem hukum yang bertujuan memperkuat struktur dan arah kebijakan kesejahteraan sosial, di mana

Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia 1, no. 4 (2024): 58–72, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.519>.

²⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁰ Febriana, Mamangkey, and Albar, "Legal Efforts for Rehabilitation of Narcotics Crimes Against Narcotics Addicts in Indonesia."

³¹ A. Fauzi, Al Arif F, and M.N. F, "Ensuring Equal Rights: The Right to Medical Rehabilitation for Victims of Drug Abuse in Parity with Drug Addicts in Legal Proceedings," *Probono and Community Service Journal* 1, no. 2 (2022): 39–46, <https://doi.org/10.51825/pcsj.v1i2.17378>.

³² D. Widijowati and B. Daniel, "Decriminalization as a Concept of Protection for Narcotics Addicts as Victims," *International Journal of Science and Society* 4, no. 4 (2022): 86–96, <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v4i4.556>.

pemulihan individu dan sosialnya menjadi fokus utama.³³ Posisi keluarga sebagai mitra dalam pemulihan bukan sekadar strategi, melainkan juga mencerminkan komitmen etis untuk mencari penyelesaian yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan sebuah prinsip yang juga sangat dijunjung dalam advokasi hukum.³⁴ Pendekatan ini menempatkan pemulihan individu dan lingkungan sosial sebagai tujuan utama. Dalam kerangka ini, keluarga diposisikan sebagai mitra negara dalam proses pemulihan. Secara normatif, pendekatan restoratif memperkuat legitimasi keluarga sebagai aktor hukum yang dilindungi, bukan sebagai pihak yang dicurigai.

Dari sudut hukum administrasi negara, keluarga memiliki hak untuk mengajukan keberatan apabila permohonan rehabilitasi tidak diproses sesuai ketentuan. Hak keberatan ini merupakan bagian dari asas perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan administrasi pemerintah.³⁵ Keberadaan mekanisme keberatan yang jelas merupakan salah satu penanda efektivitas administrasi dan tata kelola hukum yang baik.³⁶ Dengan adanya mekanisme ini, keluarga tidak berada dalam posisi pasif, melainkan memiliki instrumen hukum untuk memperjuangkan hak rehabilitasi anggota keluarganya.

Konstruksi perlindungan hukum ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap konvensi internasional di bidang narkoba yang telah diratifikasi. Norma internasional tersebut menekankan rehabilitasi sebagai bagian

³³ A.P. Marsal, S. Arifin, and I. Setiawan, "Development of a Legal System to Strengthen the Direction and Structure of Social Welfare Policy," *Journal of Social Science Studies* 1, no. 1 (2021): 197–202.

³⁴ P. Saktiawan et al., "Ethical Principles in Indonesian Legal Advocacy: Sustaining Justice in Adversarial Systems Through Professional Integrity," *Journal of Social Science Studies* 1, no. 2 (2021): 239–44.

³⁵ B.T. Bawono, D.P. Wahyono, and A.W. Laksana, "Implementation of Rehabilitation for Drug Abuses According to Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics," *Jurnal Hukum* 38, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.26532/jh.v38i1.20869>.

³⁶ R. Lantabura, R. Mardikaningsih, and E.C. Gautama, "Legal Governance and Administrative Effectiveness in Balancing Foreign Labor and Domestic Workforce Advancement for International Investment," *Journal of Science, Technology and Society (SICO)* 5, no. 1 (2024): 9–20.

dari kebijakan narkoba yang berorientasi pada kesehatan publik.³⁷ Dengan demikian, perlindungan hukum bagi keluarga memperoleh legitimasi berlapis, baik dari hukum nasional maupun dari kewajiban internasional negara.

Secara sistemik, perlindungan hukum bagi keluarga membentuk ekosistem hukum yang mendorong pelaporan sukarela dan rehabilitasi dini. Hal ini memiliki implikasi normatif yang luas karena mengurangi ketergantungan pada mekanisme represif.³⁸ Dengan jaminan hukum yang jelas, keluarga terdorong untuk bertindak lebih awal tanpa rasa takut terhadap konsekuensi hukum yang merugikan.

Secara keseluruhan, konstruksi perlindungan hukum bagi anggota keluarga yang mengupayakan rehabilitasi narkoba bersumber dari pengaturan normatif yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung, asas konstitusional, serta prinsip hukum administrasi dan pidana. Perlindungan tersebut mencakup pengakuan legal atas tindakan keluarga, jaminan bebas kriminalisasi, perlindungan kerahasiaan, non diskriminasi, serta akses terhadap mekanisme keberatan administratif. Dengan kerangka ini, keluarga ditempatkan sebagai subjek hukum yang sah dan dilindungi dalam paradigma rehabilitatif nasional.

Pengaturan Hak-Hk Hukum Keluarga Selama Proses Rehabilitasi Narkoba dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum

Pengaturan hak-hak hukum keluarga selama proses rehabilitasi narkoba dalam sistem hukum nasional berakar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang secara eksplisit menggeser pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif. Pasal 54 undang-undang tersebut menetapkan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu serta korban penyalahgunaan

³⁷ W.B.F. Pasaribu et al., "Rehabilitation System as Legal Protection Efforts for Victims of Narcotics Crime," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, January 1, 2020, 255–58, <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.200306.223>.

³⁸ W.E. Prastiyo, "The Reconstruction of Rehabilitation for Addictives and Drug Abuses in Human Rights Perspective," *International Journal of Research In Business and Social Science* 11, no. 1 (2022): 379–89, <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.1683>.

narkotika.³⁹ Norma ini tidak berdiri sendiri, melainkan menciptakan hubungan hukum yang melibatkan negara, pecandu, dan keluarga. Dalam konstruksi ini, keluarga memperoleh kedudukan hukum sebagai pihak yang sah untuk mengupayakan rehabilitasi tanpa risiko kriminalisasi. Kepastian hukum tercipta karena undang-undang secara langsung mengkualifikasi rehabilitasi sebagai kewajiban hukum, sehingga setiap tindakan keluarga yang diarahkan pada pemenuhan kewajiban tersebut berada dalam perlindungan norma hukum positif.

Hak keluarga untuk melaporkan anggota keluarganya yang menjadi pecandu narkotika diatur secara tegas dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.⁴⁰ Pasal ini memberikan dasar hukum bahwa laporan keluarga ditujukan kepada institusi yang berwenang untuk kepentingan rehabilitasi. Secara normatif, laporan tersebut bukan laporan tindak pidana, melainkan mekanisme administratif. Penting untuk dipahami bahwa pendekatan rehabilitatif dalam Pasal ini ada dalam satu paket regulasi yang sama dengan ketentuan pidana narkotika, sehingga pemisahan antara jalur rehabilitasi dan penuntutan pidana merupakan konstruksi hukum yang disengaja dan sistematis.⁴¹ Implikasi hukumnya adalah laporan keluarga tidak dapat dijadikan dasar penuntutan pidana terhadap pelapor maupun terhadap pecandu yang dilaporkan sepanjang memenuhi kualifikasi sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan. Kepastian hukum muncul karena terdapat pemisahan yang jelas antara mekanisme rehabilitasi dan proses penegakan hukum pidana.

³⁹ S.K. Bumi, S. Supolo, and B.A. Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 351–64, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1860>.

⁴⁰ C. Jaya and F. Hikmah, "Legal Reform on Rehabilitation for Drug Users as an Ultimatum Remedium Effort," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 364–75, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8803>.

⁴¹ D.S. Prabowo, M. Mujito, and D. Darmawan, "Regulation of Criminal Acts of Narcotics Abuse in the Narcotics Law," *Bulletin of Science, Technology and Society* 3, no. 1 (2024): 46–51.

Hak atas perlindungan dari kriminalisasi keluarga juga ditegaskan melalui sistem peradilan pidana narkoba yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Surat edaran ini memberikan pedoman kepada hakim agar pecandu yang dilaporkan oleh keluarga ditempatkan di lembaga rehabilitasi, bukan lembaga pemasyarakatan. Norma ini memperkuat perlindungan hukum keluarga karena memastikan bahwa upaya rehabilitasi tidak berubah menjadi proses penghukuman. Kepastian hukum tercermin dari konsistensi antara undang-undang dan pedoman peradilan yang menjamin orientasi pemulihan.⁴²

Hak atas kerahasiaan identitas keluarga dan pecandu selama proses rehabilitasi merupakan konsekuensi normatif dari kewajiban negara melindungi martabat manusia. Undang-Undang Narkoba menempatkan data pecandu sebagai informasi yang dilindungi dalam rangka rehabilitasi. Perlindungan ini mencegah penyebaran identitas yang dapat menimbulkan stigma sosial. Kepastian hukum bagi keluarga terwujud karena terdapat kewajiban hukum bagi aparat dan lembaga rehabilitasi untuk menjaga kerahasiaan, sehingga keluarga tidak menghadapi risiko sosial akibat keterbukaan yang tidak sah.⁴³

Hak keluarga untuk memperoleh informasi selama proses rehabilitasi berlandaskan pada kewajiban negara menyediakan layanan rehabilitasi yang dapat diakses. Ketentuan ini dijabarkan melalui peran Badan Narkoba Nasional dan Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial.⁴⁴ Secara normatif, hak informasi mencakup prosedur administratif, tahapan rehabilitasi, serta hak dan kewajiban peserta. Kepastian hukum muncul karena keluarga tidak bergantung pada kebijakan diskresioner, melainkan pada prosedur yang telah ditetapkan dalam kerangka hukum nasional.

⁴² Laksana et al., "Criticism of Legal Protection for Victims of Drug Abuse: The Disharmony in Legal Substance Regulation."

⁴³ Widijowati and Daniel, "Decriminalization as a Concept of Protection for Narcotics Addicts as Victims."

⁴⁴ Sulistyawati, "Narcotics Addicted Based on Constitution No. 35 of 2009 about Narcotics."

Hak pendampingan keluarga selama proses rehabilitasi memiliki legitimasi hukum karena rehabilitasi dipahami sebagai proses sosial yang berkelanjutan.⁴⁵ Undang-Undang Narkotika tidak membatasi rehabilitasi sebagai tindakan medis semata, melainkan mengakui dimensi sosial pemulihan. Dengan demikian, keluarga berhak mendampingi dan terlibat dalam proses pemulihan. Kepastian hukum terletak pada pengakuan bahwa kehadiran keluarga merupakan bagian sah dari mekanisme rehabilitasi, bukan intervensi yang melanggar hukum.

Hak keluarga untuk mengajukan keberatan apabila permohonan rehabilitasi tidak diproses secara patut merupakan implikasi dari prinsip perlindungan hukum administratif.⁴⁶ Sistem hukum administrasi negara membuka ruang keberatan terhadap tindakan atau keputusan pejabat yang merugikan hak warga negara. Dalam rehabilitasi narkotika, mekanisme ini memberikan kepastian hukum bahwa keluarga memiliki saluran hukum apabila akses rehabilitasi terhambat tanpa dasar normatif yang jelas.

Hak atas perlakuan non-diskriminatif dijamin oleh prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁷ Prinsip ini berlaku dalam seluruh proses rehabilitasi narkotika. Efektivitas sistem hukum untuk menjamin kesetaraan hak bagi kelompok yang rentan merupakan elemen kunci dalam struktur ketatanegaraan.⁴⁸ Kepastian hukum bagi keluarga tercermin dari larangan perlakuan berbeda berdasarkan status sosial, ekonomi, atau wilayah. Dengan

⁴⁵ Novalina et al., "The Legal Protection against Accountability for Criminal Acts of Narcotics Abuse in Indonesia."

⁴⁶ M.B.Y. Pratama, E. Sihotang, and I.N. Suandika, "The Authority of The Integrated Assessment Team For Legal Certainty Regarding Rehabilitation For Suspected Drug Abusers," *Return : Study of Management, Economic And Bussines* 3, no. 9 (2024): 23–35, <https://doi.org/10.57096/return.v3i9.279>.

⁴⁷ Novalina et al., "The Legal Protection against Accountability for Criminal Acts of Narcotics Abuse in Indonesia."

⁴⁸ M.C. Rizky et al., "The Effectiveness of the Legal System in Guaranteeing Equal Rights of Minority Groups in Constitutional Structures," *Journal of Social Science Studies* 1, no. 2 (2021): 193–96.

prinsip ini, negara wajib menjamin akses rehabilitasi yang setara bagi seluruh keluarga.

Hak keluarga untuk tidak dijadikan objek penyidikan selama proses rehabilitasi juga memperoleh dasar normatif dalam hukum acara pidana.⁴⁹ Perbedaan ini penting mengingat kompleksitas penegakan hukum dalam tindak pidana narkoba yang sering kali mengalami tumpang tindih antara upaya rehabilitasi dan proses pidana.⁵⁰ Laporan rehabilitasi tidak memenuhi unsur laporan tindak pidana. Kepastian hukum terjaga karena terdapat pemisahan antara pelapor rehabilitasi dan subjek penegakan hukum pidana. Norma ini melindungi keluarga dari ketakutan hukum yang dapat menghambat pemulihan.

Hak keluarga atas dukungan negara selama rehabilitasi merupakan bagian dari kewajiban negara menyediakan layanan kesehatan dan sosial.⁵¹ Undang-Undang Narkotika menempatkan rehabilitasi sebagai tanggung jawab negara. Kepastian hukum muncul karena keluarga tidak diposisikan sebagai pihak yang menanggung seluruh beban rehabilitasi secara mandiri.

Hak partisipasi keluarga dalam paradigma pemulihan diperkuat oleh penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara narkoba. Integrasi prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam program rehabilitasi pelaku telah diakui sebagai langkah strategis untuk memulihkan keseimbangan sosial dan mengoptimalkan hasil pemulihan.⁵² Pendekatan ini menempatkan keluarga sebagai

⁴⁹ Pratama, Sihotang, and Suandika, "The Authority of The Integrated Assessment Team For Legal Certainty Regarding Rehabilitation For Suspected Drug Abusers."

⁵⁰ M. Mujito et al., "Problems of Law Enforcement in the Crime of Abuse of Dangerous Drugs (Narcotics)," *Legalis et Socialis Studiis* 1, no. 3 (2023): 10–17.

⁵¹ W.B.F. Pasaribu et al., "Legal Implications in The Implementation of Rehabilitation Assessment for Narcotics Abuse Addicts," *RGSA: Revista de Gestão Social e Ambiental* 18, no. 4 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n4-068>.

⁵² H. Udjari et al., "Integrating Restorative Justice into Offender Rehabilitation Programs," *Journal of Social Science Studies* 2, no. 2 (2022): 201–6.

mitra pemulihan. Kepastian hukum tercermin dari pergeseran orientasi sistem hukum menuju pemulihan sosial.⁵³

Secara keseluruhan, pengaturan hak-hak hukum keluarga selama proses rehabilitasi narkoba menunjukkan adanya kepastian hukum yang bersumber dari Undang-Undang Narkotika, hukum acara pidana, hukum administrasi, serta prinsip konstitusional. Keluarga dilindungi sebagai subjek hukum yang sah, bukan sebagai pihak yang berisiko dikriminalisasi, sehingga sistem hukum nasional memberikan jaminan normatif yang kuat bagi keberlangsungan proses rehabilitasi.⁵⁴

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa sistem hukum nasional telah membangun konstruksi perlindungan hukum yang jelas dan tegas bagi anggota keluarga yang mengupayakan rehabilitasi narkoba bagi anggota keluarganya. Perlindungan tersebut bersumber dari pengakuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menempatkan rehabilitasi medis dan sosial sebagai kewajiban hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Keluarga diposisikan sebagai subjek hukum yang sah untuk melaporkan, mendampingi, dan memastikan terlaksananya rehabilitasi tanpa risiko kriminalisasi. Kepastian hukum diperkuat melalui pemisahan antara mekanisme rehabilitasi dan proses penegakan hukum pidana, jaminan kerahasiaan identitas, hak atas informasi, hak pendampingan, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Dengan kerangka ini, keluarga tidak berada dalam posisi rentan secara hukum, melainkan memperoleh legitimasi penuh sebagai mitra negara dalam paradigma pemulihan yang berorientasi pada pemulihan manusia dan ketertiban hukum.

⁵³ R. Purwanto, F. Santiago, and A. Sitepu, "Implementation of Rehabilitation for Drug Addicts Based on Law," *Proceedings of the First Multidiscipline International Conference, MIC 2021, October 30 2021, Jakarta, Indonesia* Number 35 (January 2022): 1–5, <https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2021.2315726>.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (1981).

Implikasi yuridis dari konstruksi perlindungan hukum tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi keluarga bukan bersifat deklaratif, melainkan operasional dan dapat ditegakkan. Aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, serta institusi administratif terikat oleh norma hukum yang mengharuskan perlakuan rehabilitatif terhadap pecandu narkoba dan perlindungan terhadap keluarga pelapor. Hal ini menciptakan kepastian peran, kepastian prosedur, serta kepastian akibat hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam tatanan hukum nasional, pengakuan terhadap hak-hak keluarga memperkuat legitimasi sistem rehabilitasi serta mencegah praktik penegakan hukum yang berpotensi menyimpang dari tujuan undang-undang. Implikasi lebih luasnya adalah terbentuknya relasi hukum yang seimbang antara negara dan keluarga untuk menangani persoalan narkoba secara beradab dan berkeadilan.

Penguatan perlindungan hukum bagi keluarga perlu diarahkan pada konsistensi penerapan norma oleh seluruh aparat penegak hukum dan penyelenggara rehabilitasi. Negara perlu memastikan bahwa setiap tindakan administratif dan yudisial selaras dengan paradigma rehabilitatif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan penegasan prosedural yang seragam agar keluarga memperoleh kepastian untuk mengakses rehabilitasi tanpa hambatan birokratis. Kejelasan mekanisme keberatan administratif serta pengawasan terhadap pelaksanaan jaminan kerahasiaan juga perlu dijaga agar perlindungan hukum tidak berhenti pada tataran normatif. Dengan langkah tersebut, sistem hukum nasional dapat menjaga kepercayaan keluarga sebagai bagian penting dalam upaya pemulihan penyalahgunaan narkoba.

REFERENSI

- Baktiasih, D.G.S., and R. Mardikaningsih. "Legal Protection of Consumers and Legal Responsibility of Business Actors in the Sale of Drugs Above the Highest Retail Price in Pharmacies." *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology* 5, no. 3 (2024): 1–4.
- Bawono, B.T., D.P. Wahyono, and A.W. Laksana. "Implementation of Rehabilitation for Drug Abuses According to Law Number 35 of 2009

- Concerning Narcotics.” *Jurnal Hukum* 38, no. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.26532/jh.v38i1.20869>.
- Bumi, S.K., S. Supolo, and B.A. Nugroho. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 351–64. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1860>.
- Creswell, J.W. *Research design: Qualitative, quantitative, & mixed method approaches*. London: SAGE, 2014.
- Fajrian, A.M., E. Suhartini, and D. Suprijatna. “Analisis Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Surat Edaran No. 211/2018/Bareskrim di Wilayah Kabupaten Bogor.” *Karimah Tauhid* 3, no. 6 (2024): 6823–36. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13843>.
- Fauzi, A., Al Arif F, and M.N. F. “Ensuring Equal Rights: The Right to Medical Rehabilitation for Victims of Drug Abuse in Parity with Drug Addicts in Legal Proceedings.” *Probono and Community Service Journal* 1, no. 2 (2022): 39–46. <https://doi.org/10.51825/pcsj.v1i2.17378>.
- Febriana, M., J.Y.S. Mamangkey, and M.H.Y. Albar. “Legal Efforts for Rehabilitation of Narcotics Crimes Against Narcotics Addicts in Indonesia.” *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 6 (2025): 4282–93. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2113>.
- Hairul, M., and D. Anisah. “Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.” *Yupedume.uu: Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia* 1, no. 4 (2024): 58–72. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.519>.
- Hariani, M., N.D. Aliyah, and F. Issalillah. “Legal Guarantee of Children’s Rights in Education and Health.” *Journal of Social Science Studies* 1, no. 2 (2021): 177–80.
- Hermawanto, Maharani, A. F., and A. Fikri. “Law Enforcement Against Psychotropic Narcotic Drug Abuse Through Medical Rehabilitation.”

Research Horizon 5, no. 3 (2025): 859–68.
<https://doi.org/10.54518/rh.5.3.2025.583>.

Issalillah, F., and R. Hardyansah. “Relevance of Privacy within the Sphere of Human Rights: A Critical Analysis of Personal Data Protection.” *Bulletin of Science, Technology and Society* 3, no. 1 (2024): 31–39.

Jaya, C., and F. Hikmah. “Legal Reform on Rehabilitation for Drug Users as an Ultimatum Remedium Effort.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 364–75. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8803>.

Laksana, A.W., H. Widodo, Moh A. Siswanto, H.D. Djunaedi, and S. Widiyoko. “Criticism of Legal Protection for Victims of Drug Abuse: The Disharmony in Legal Substance Regulation.” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 33, no. 1 (2025): 93–109. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.36680>.

Lantabura, R., R. Mardikaningsih, and E.C. Gautama. “Legal Governance and Administrative Effectiveness in Balancing Foreign Labor and Domestic Workforce Advancement for International Investment.” *Journal of Science, Technology and Society (SICO)* 5, no. 1 (2024): 9–20.

Manto, R.R., and H. Sugiyono. “Law Enforcement Disparity in Giving Rehabilitation for Narcotics Users.” *International Journal of Social Science and Human Research* 5, no. 7 (2022): 2934–38.
<https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i7-21>.

Marsal, A.P., S. Arifin, and I. Setiawan. “Development of a Legal System to Strengthen the Direction and Structure of Social Welfare Policy.” *Journal of Social Science Studies* 1, no. 1 (2021): 197–202.

Merriam, Sharan B. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009.

Miles, Matthew B., A. M. Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third edition. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc, 2014.

Mujito, M., P. Saktiawan, D. Darmawan, R. Saputra, and Y. Vitrianingsih. “Problems of Law Enforcement in the Crime of Abuse of Dangerous Drugs (Narcotics.” *Legalis et Socialis Studiis* 1, no. 3 (2023): 10–17.

- Novalina, N., K. Hayatuddin, E. Salia, H. Yusuf, and M.S. Is. "The Legal Protection against Accountability for Criminal Acts of Narcotics Abuse in Indonesia." *Law Development Journal* 6, no. 2 (2024): 239–51. <https://doi.org/10.30659/ldj.6.2.239-251>.
- Pasaribu, W.B.F., S. Kalo, M. Ablisar, and Suwanto. "Legal Implications in The Implementation of Rehabilitation Assessment for Narcotics Abuse Addicts." *RGSA: Revista de Gestão Social e Ambiental* 18, no. 4 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n4-068>.
- Pasaribu, W.B.F., K. Syafruddin, Suwanto, and A. Madiasa. "Rehabilitation System as Legal Protection Efforts for Victims of Narcotics Crime." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, January 1, 2020, 255–58. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.200306.223>.
- Prabowo, D.S., M. Mujito, and D. Darmawan. "Regulation of Criminal Acts of Narcotics Abuse in the Narcotics Law." *Bulletin of Science, Technology and Society* 3, no. 1 (2024): 46–51.
- Pranoto, H., A. Adwani, R. Rizanizarli, and M. Gaussya. "Construction of Narcotics Law Against Narcotics Abusers in Perspective Justice." *Khazanah Hukum* 6, no. 2 (2024): 145–58. <https://doi.org/10.15575/kh.v6i2.37635>.
- Prastiyo, W.E. "The Reconstruction of Rehabilitation for Addictives and Drug Abuses in Human Rights Perspective." *International Journal of Research In Business and Social Science* 11, no. 1 (2022): 379–89. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.1683>.
- Pratama, A.A. "Kewajiban Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika berdasarkan Putusan Hakim." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2023): 13–28. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i1.1705>.
- Pratama, M.B.Y., E. Sihotang, and I.N. Suandika. "The Authority of The Integrated Assessment Team For Legal Certainty Regarding Rehabilitation For Suspected Drug Abusers." *Return : Study of Management, Economic And Bussines* 3, no. 9 (2024): 23–35. <https://doi.org/10.57096/return.v3i9.279>.

- Purwanto, R., F. Santiago, and A. Sitepu. "Implementation of Rehabilitation for Drug Addicts Based on Law." *Proceedings of the First Multidiscipline International Conference, MIC 2021, October 30 2021, Jakarta, Indonesia* Number 35 (January 2022): 1–5. <https://doi.org/10.4108/cai.30-10-2021.2315726>.
- Putri, Mikha Dewiyanti, Prih Utami, and Teddy Cipta Lesmana. "The Implementation of Rehabilitation Assessment As Legal Protection For Narcotics Abusers in Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 22, no. 1 (July 2022): 154–67. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.1.3245>.
- Rizky, M.C., A. Herisasono, R. Hardyansah, P. Saktiawan, and R. Saputra. "The Effectiveness of the Legal System in Guaranteeing Equal Rights of Minority Groups in Constitutional Structures." *Journal of Social Science Studies* 1, no. 2 (2021): 193–96.
- Saktiawan, P., R. Hardyansah, D. Darmawan, and A.R. Putra. "Ethical Principles in Indonesian Legal Advocacy: Sustaining Justice in Adversarial Systems Through Professional Integrity." *Journal of Social Science Studies* 1, no. 2 (2021): 239–44.
- Sari, D.M., M.Z. Fatah, and I. Nurmala. "Family's Role in Helping Drug Abuser Recovery Process." *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* 9, no. 1 (2021): 59–68. <https://doi.org/10.20473/JPK.V9.I1.2021.59-68>.
- Silverman, David. *Doing qualitative research*. 4th ed. London: Sage Publications, 2013.
- Soekanto, S., and S. Mamudji. *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sulistyawati, S. "Narcotics Addicted Based on Constitution No. 35 of 2009 about Narcotics." *The International Journal of Social* 4, no. 5 (2017): 3482–87. <https://doi.org/10.18535/jsshi/v4i5.04>.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Pecandu dan Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial (2010).

- Udjari, H., R. Hardyansah, D. Darmawan, Y. Mohamad, and R. Osean. "Child Protection in Criminal Offenses: An Analysis of Policies and Sanctions in the Indonesian Justice System." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 01 (2025): 12–19.
- Udjari, H., R. Hardyansah, E.B. Silva, and C.da Cruz. "Integrating Restorative Justice into Offender Rehabilitation Programs." *Journal of Social Science Studies* 2, no. 2 (2022): 201–6.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (1981).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (2009).
- Utomo, K.S., and M. Barthos. "Efforts for Reforming the Criminal Justice System in Implementing Rehabilitation Sentences for Drug Abusers." *Jurnal Ekonomi, Teknologi Dan Bisnis* 6, no. 1 (2024): 12–19. <https://doi.org/10.57185/jetbis.v3i12.164>.
- Widijowati, D., and B. Daniel. "Decriminalization as a Concept of Protection for Narcotics Addicts as Victims." *International Journal of Science and Society* 4, no. 4 (2022): 86–96. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v4i4.556>.
- Widoyoko, W.D., S. Ngaisah, D.A. Rahmawati, H. Haryono, and B.A. Kurniawan. "Legislative Approaches to Drug Rehabilitation: A Socio-Legal Analysis of Policies Supporting the Reintegration of Former Addicts into Society." *West Science Interdisciplinary Studies* 2, no. 12 (2024): 2514–22. <https://doi.org/10.58812/wsis.v2i12.1553>.